

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

:
: Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

- Nama Yayasan : Yayasan YPI Ummu Chodijah
- Alamat Yayasan : Jl. Raya Kwanyar Barat
- Nama Lembaga : **TK UMMU CHODIJAH**
- Alamat Lembaga : Jl. Raya Kwanyar Barat
- Tgl dan No Akte Notaris : 17 Februari 2016 No. 89
- Kecamatan : **Kwanyar**

KEDUA

- : Pemegang ijin ini diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 - b. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 - c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.

KEEMPAT

- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA

- : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.

Ditetapkan di : BANGKALAN

Pada tanggal : 30 Juni 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGKALAN


Dr. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd

Pembina Tk. I
NIP. 19670601 198603 1 002